



**P U T U S A N**  
**Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GABIL HASAN HURASAN Alias ABIL ;  
TempatLahir : Hitu Lama ;  
Umur/TanggalLahir : 23 tahun /27 Mei 1997 ;  
JenisKelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Hitu Lama Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah.  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;  
Pendidikan : SMK (berijazah) ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 s/d tgl. 4 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 5 Agustus 2020 s/d tgl. 13 September 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2020 s/d tgl. 30 September 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan KPN I, sejak tanggal 1 Oktober 2020 s/d tgl. 30 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 s/d tgl. 5 November 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan KPN sejak tanggal 6 November 2020 s/d tgl. 4 Januari 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan KPT I, sejak tanggal 5 Januari 2021 s/d tgl. 3 Februari 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum bernama Henry S. Lusikoy, SH MH dan Dominggus Robert Lesnussa, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 089/SK-YLBHIM/Pid.Sus/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 855/2020 tanggal 20 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor. 372/Pid.Sus/2020/PN Amb*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Amb. tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GABIL HASAN HURASAN ALIAS ABIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan** sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 ( satu ) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil kemudian di bungkus dengan kertas tisu dan dimasukkan ke dalam kantung kresek ukuran kecil warna biru., "**dirampas untuk dimusnahkan**".
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang juga mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar juga Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap memohon keringanan hukuman ;



Menimbang, bahwa adapun Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KE SATU**

----- Bahwa ia terdakwa GABIL HASAN HURASAN Alias ABIL pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di bertempat di Desa Hitu Lama tepatnya di depan SMP Negeri 3 Leihitu Kec Leihitu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** “. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal pada hari Rabu tanggal Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wit saksi RIZAL POLPOKE, saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY (para saksi anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku), menerima informasi dari informan bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu di daerah Hitu Kec. Leihitu Kab Maluku Tengah yang dilakukan oleh terdakwa, selain itu informan juga memberikan informasi tentang ciri- ciri dari terdakwa yaitu warna kulit saomatang tinggi badan kurang lebih 150 cm rambut lurus dan bertubuh kurus ;
- Bahwa setelah menerima informasi dari informan saksi RIZAL POLPOKE, saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY menuju kedaerah Hitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dan tiba sekitar pukul 16.30 wit kemudian langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut namun sampai dengan pukul 19.00 wit belum melihat keberadaan terdakwa, sehingga penyelidikan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 pukul 10.30 wit dengan cara melakukan pemantauan di daerah Hitu Kec Leihitu Kab. Maluku Tengah namun hingga pukul 17.00 wit namun terdakwa belum juga muncul;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 13.00 wit saksi RIZAL POLPOKE, saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY dengan cara melakukan pemantauan secara terpisah di Desa Hitu



Kec. Leihitu, dan pada saat itu saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY menghubungi wit saksi RIZAL POLPOKE untuk menyampaikan kalau melihat terdakwa melintas dengan mengendarai kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomorn polisi berboncengan dengan seorang temannya, dan tidak lama kemudian saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY kembali menghubungi saksi RIZAL POLPOKE kalau melihat terdakwa lagi sedang mengendarai sepeda motor namun terdakwa telah mengganti swpeda motor dengan sepeda motor Honda Scopy warna merah dan telah mengganti pakaian yang berbeda dari pakaian yang sebelumnya digunakan pada saat mengendarai sepeda motor Jupiter MX tanpa No Pol, dimana pada saat itu terdakwa menuju kearah SMP Negeri 3 Leihitu ;

- Bahwa atas informasi tersebut, saksi RIZAL POLPOKE, saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY terus melakukan pembuntutan, dan pada saat itu saksi RIZAL POLPOKE, saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY melihat terdakwa tiba-tiba berhenti dengan sepeda motor yg dikendarai terdakwa didepan SMP Negeri 3 Leihitu kemudian terdakwa menunduk untuk mengambil sesuatu yang diselipkan dikaki kiri terdakwa, namun bersamaan dengan itu saksi RIZAL POLPOKE, saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY langsung menghampiri terdakwa sambil menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan serta pengeledahan dan ditemukan pada diri terdakwa satu (1) buah tas kresek warna biru ukuran kecil yang disimpan dibawah telapak kaki sebelah kiri yang disisipkan di antara telapak kaki kiri dan sandal yang terdakwa pakai kemudian terdakwa diinterogasi dengan menanyakan “ ini se pung barang?” kemudian dijawab oleh terdakwa “ iya pak” kemudian terdakwa ditanya lagi “ didalam tas ini ada isi apa ?” dan dijawab oleh terdakwa “didalam tas ini ada isi sabu pak” selanjutnya terdakwa disuruh untuk membuka tas kresek biru tersebut dan setelah dibuka ternyata didalam tas kresek biru tersebut berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan Plastik Klem Bening ukuran kecil kemudian dibungkus lagi menggunakan kertas tissue, dan pada saat itu terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr.ALWI WAEL alias STENL seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk



diberikan kepada sdri. NOVA yang pada saat itu memesan shabu tersebut dari terdakwa;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya, saksi RIZAL POLPOKE, saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY bersama tim kemudian melakukan pengejaran terhadap saudara ALWI WAEL alias STENLY namun yang bersangkutan sudah melarikan diri, dan pada saat itu saksi RIZAL POLPOKE, saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY bersama tim langsung mengamankan terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 (satu) paket shabu kekantor Ditres narkoba Polda Maluku guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium Balai Pengawasan Obat Dan makanan di Ambon R-PW.01.01.119.1192.07.20.0069 tanggal 23 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Efraim, Aptselaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM di Ambon menerangkan bahwa :telah menerima contoh barang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0069.K. contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat 0,11 g (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2010 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan narkoba, laboratorium balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna Kramotografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil Uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) positif**, sesuai dengan lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana berita acara pengujian laboratorium projusticia, dengan lapran hasil uji nomor Lab : 017-K-13/VII/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama pemeriksaan Morphine (-) negatif, Amphetamine (-) negatif, THC (-) negatif, Benzodiazepine (-) negatif, Methamphetamine (-) negative.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

----- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang "Narkotika".

## ATAU

## KE DUA

----- Bahwa ia terdakwa GABIL HASAN HURASAN Alias ABIL pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di bertempat di Desa Hitu Lama tepatnya di depan SMP Negeri 3 Leihitu Kec Leihitu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal pada hari Rabu tanggal Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wit saksi RIZAL POLPOKE, saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY (para saksi anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku), menerima informasi dari informan bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu didaerah Hitu Kec. Leihitu Kab Maluku Tengah yang dilakukan oleh terdakwa, selain itu informan juga memberikan informasi tentang ciri- ciri dari terdakwa yaitu warna kulit saomatang tinggi badan kurang lebih 150 cm rambut lurus dan bertubuh kurus ;
- Bahwa setelah menerima informasi dari informan saksi RIZAL POLPOKE, saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY menuju kedaerah Hitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dan tiba sekitar pukul 16.30 wit kemudian langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut namun sampai dengan pukul 19.00 wit belum melihat keberadaan terdakwa, sehingga penyelidikan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 pukul 10.30 wit dengan cara melakukan pemantauan didaerah Hitu Kec Leihitu Kab. Maluku Tengah namun hingga pukul 17.00 wit namun terdakwa belum juga muncul;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor. 372/Pid.Sus/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 13.00 wit saksi RIZAL POLPOKE, saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY dengan cara melakukan pemantauan secara terpisah di Desa Hitu Kec. Leihitu, dan pada saat itu saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY menghubungi wit saksi RIZAL POLPOKE untuk menyampaikan kalau melihat terdakwa melintas dengan mengendarai kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomorn polisi berboncengan dengan seorang temannya, dan tidak lama kemudian saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY kembali menghubungi saksi RIZAL POLPOKE kalau melihat terdakwa lagi sedang mengendarai sepeda motor namun terdakwa telah mengganti swpeda motor dengan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan telah mengganti pakaian yang berbeda dari pakaian yang sebelumnya digunakan pada saat mengendarai sepeda motor Jupiter MX tanpa No Pol, dimana pada saat itu terdakwa menuju kearah SMP Negeri 3 Leihitu ;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi RIZAL POLPOKE, saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY terus melakukan pembuntutan, dan pada saat itu saksi RIZAL POLPOKE, saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY melihat terdakwa tiba-tiba berhenti dengan sepeda motor yg dikendarai terdakwa didepan SMP Negeri 3 Leihitu kemudian terdakwa menunduk untuk mengambil sesuatu yang diselipkan dikaki kiri terdakwa, namun bersaamaan dengan itu saksi RIZAL POLPOKE, saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY langsung menghampiri terdakwa sambil menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan serta pengeledahan dan ditemukan pada diri terdakwa satu (1) buah tas kresek warna biru ukuran kecil yang disimpan dibawah telapak kaki sebelah kiri yang disisipkan di antara telapak kaki kiri dan sandal yang terdakwa pakai kemudian terdakwa diinterogasi dengan menanyakan “ ini se pung barang?” kemudian dijawab oleh terdakwa “ iya pak” kemudian terdakwa ditanya lagi “ didalam tas ini ada isi apa ?” dan dijawab oleh terdakwa “didalam tas ini ada isi sabu pak” selanjutnya terdakwa disuruh untuk membuka tas kresek biru tersebut dan setelah dibuka ternyata didalam tas kresek biru tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan Plastik Klem Bening ukuran kecil kemudian dibungkus lagi menggunakan kertas tissue, dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor. 372/Pid.Sus/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr.ALWI WAEL alias STENL seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk diberikan kepada sdri. NOVA yang pada saat itu memesan shabu tersebut dari terdakwa;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya, saksi RIZAL POLPOKE, saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY bersama tim kemudian melakukan pengejaran terhadap saudara ALWI WAEL alias STENLY namun yang bersangkutan sudah melarikan diri, dan pada saat itu saksi RIZAL POLPOKE, saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY bersama tim langsung mengamankan terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 (satu) paket shabu kekantor Ditres narkoba Polda Maluku guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium Balai Pengawasan Obat Dan makanan di Ambon R-PW.01.01.119.1192.07.20.0069 tanggal 23 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Efraim, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM di Ambon menerangkan bahwa : telah menerima contoh barang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0069.K. contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastic klip ysng dibungkus amplop coklat berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat 0,11 g (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2010 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan narkoba, laboratorium balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna Kramotografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau  
Hasil Uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) positif**, sesuai dengan lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana berita acara pengujian laboratorium projusticia, dengan





laporan hasil uji nomor Lab : 017-K-13/VII/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama pemeriksaan Morphine (-) negatif, Amphetamine (-) negatif, THC (-) negatif, Benzodiazepine (-) negatif, Methamphetamine (-) negative.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

----- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang "Narkotika"

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atau tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti keterangan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi DINO HENDRO Z. TUHUMURY**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa GABIL HASAN HURASAN alias ABIL.

- Bahwa saksi menjelaskan semua keterangan yang saksi berikan pada saat pemeriksaan di penyidik dalam BAP di berkas perkara adalah benar ;

- Bahwa Saksi terdakwa GABIL HASAN HURASAN alias ABIL diamankan karena ditemukan secara tertangkap tangan memiliki, menguasai narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di Desa Hitu tepatnya di depan SMP Negeri 3 Leihitu Kec Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, dan kejadian tersebut berawal dari ; sebelumnya pada hari Rabu tanggal Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wit saksi RIZAL POLPOKE, saksi dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY (para saksi anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku), menerima informasi dari informan bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu didaerah Hitu Kec. Leihitu Kab Maluku Tengah yang dilakukan oleh terdakwa, selain itu informan juga memberikan informasi tentang ciri- ciri dari terdakwa yaitu warna kulit saomatang tinggi badan kurang lebih 150



cm rambut lurus dan bertubuh kurus dan setelah menerima informasi dari informan saksi RIZAL POLPOKE, saksi dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY menuju kedaerah Hitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dan tiba sekitar pukul 16.30 wit kemudian langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut namun sampai dengan pukul 19.00 wit belum melihat keberadaan terdakwa, sehingga penyelidikan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 pukul 10.30 wit dengan cara melakukan pemantauan didaerah Hitu Kec Leihitu Kab. Maluku Tengah namun hingga pukul 17.00 wit namun terdakwa belum juga muncul, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 13.00 wit saksi RIZAL POLPOKE, saksi dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY dengan cara melakukan pemantauan secara terpisah di Desa Hitu Kec. Leihitu, dan pada saat itu saksi menghubungi wit saksi RIZAL POLPOKE untuk menyampaikan kalau melihat terdakwa melintas dengan mengendarai kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomorn polisi berboncengan dengan seorang temannya, dan tidak lama kemudian saksi kembali menghubungi saksi RIZAL POLPOKE kalau melihat terdakwa lagi sedang mengendarai sepeda motor namun terdakwa telah mengganti swpeda motor dengan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan telah mengganti pakaian yang berbeda dari pakaian yang sebelumnya digunakan pada saat mengendarai sepeda motor Jupiter MX tanpa No Pol, dimana pada saat itu terdakwa menuju kearah SMP Negeri 3 Leihitu, sehingga atas informasi tersebut, saksi RIZAL POLPOKE, saksi dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY terus melakukan pembuntutan, dan pada saat itu saksi RIZAL POLPOKE, saksi dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY melihat terdakwa tiba-tiba berhenti dengan sepeda motor yg dikendarai terdakwa didepan SMP Negeri 3 Leihitu kemudian terdakwa menunduk untuk mengambil sesuatu yang diselipkan dikaki kiri terdakwa, namun bersamaan dengan itu saksi RIZAL POLPOKE, saksi dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY langsung menghampiri terdakwa sambil menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan pada diri terdakwa satu (1) buah tas kresek warna biru ukuran kecil yang disimpan dibawah telapak kaki sebelah kiri yang disisipkan di antara telapak kaki kiri dan sandal

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor. 372/Pid.Sus/2020/PN Amb*



yang terdakwa pakai kemudian terdakwa diinterogasi dengan menanyakan “ ini se pung barang?” kemudian dijawab oleh terdakwa “ iya pak” kemudian terdakwa ditanya lagi “ didalam tas ini ada isi apa ?” dan dijawab oleh terdakwa “didalam tas ini ada isi sabu pak” selanjutnya terdakwa disuruh untuk membuka tas kresek biru tersebut dan setelah dibuka ternyata didalam tas kresek biru tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan Plastik Klem Bening ukuran kecil kemudian dibungkus lagi menggunakan kertas tissue, dan pada saat itu terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr.ALWI WAEL alias STENL seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk diberikan kepada sdri. NOVA yang pada saat itu memesan shabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya , saksi RIZAL POLPOKE, saksi dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY bersama tim kemudian melakukan pengejaran terhadap saudara ALWI WAEL alias STENLY namun yang bersangkutan sudah melarikan diri, dan pada saat itu saksi RIZAL POLPOKE, saksi dan saksi VALDO M. D. MANUPUTTY bersama tim langsung mengamankan terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 (satu) paket shabu kekantor Ditres narkoba Polda Maluku guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabuyang dikemas dengan menggunakan plastic clem bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar kertas tisu dan 1 (satu) buah buah kertas kresek ukuran kecil warna biru, adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeladahan pada diri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi VALDO M D MANUPUTTY, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa GABIL HASAN HURASAN alias ABIL.



- Bahwa saksi menjelaskan semua keterangan yang saksi berikan pada saat pemeriksaan di penyidik dalam BAP di berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Saksi terdakwa GABIL HASAN HURASAN alias ABIL diamankan karena ditemukan secara tertangkap tangan memiliki, menguasai narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di Desa Hitu tepatnya di depan SMP Negeri 3 Leihitu Kec Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, dan kejadian tersebut berawal dari ; sebelumnya pada hari Rabu tanggal Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wit saksi RIZAL POLPOKE, saksi dan saksi DINO HENDRO Z TUHUMURY (para saksi anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku), menerima informasi dari informan bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu didaerah Hitu Kec. Leihitu Kab Maluku Tengah yang dilakukan oleh terdakwa, selain itu informan juga memberikan informasi tentang ciri- ciri dari terdakwa yaitu warna kulit saomatang tinggi badan kurang lebih 150 cm rambut lurus dan bertubuh kurus dan setelah menerima informasi dari informan saksi RIZAL POLPOKE, saksi dan saksi DINO HENDRO Z TUHUMURY menuju kedaerah Hitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dan tiba sekitar pukul 16.30 wit kemudian langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut namun sampai dengan pukul 19.00 wit belum melihat keberadaan terdakwa, sehingga penyelidikan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 pukul 10.30 wit dengan cara melakukan pemantauan didaerah Hitu Kec Leihitu Kab. Maluku Tengah namun hingga pukul 17.00 wit namun terdakwa belum juga muncul, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 13.00 wit saksi RIZAL POLPOKE, saksi dan saksi DINO HENDRO Z TUHUMURY dengan cara melakukan pemantauan secara terpisah di Desa Hitu Kec. Leihitu, dan pada saat itu saksi menghubungi wit saksi RIZAL POLPOKE untuk menyampaikan kalau melihat terdakwa melintas dengan mengendarai kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomorn polisi berboncengan dengan seorang temannya, dan tidak lama kemudian saksi kembali menghubungi saksi RIZAL POLPOKE kalau melihat terdakwa lagi sedang mengendarai sepeda motor namun terdakwa telah mengganti swpeda motor dengan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan telah mengganti



pakaian yang berbeda dari pakaian yang sebelumnya digunakan pada saat mengendarai sepeda motor Jupiter MX tanpa No Pol, dimana pada saat itu terdakwa menuju kearah SMP Negeri 3 Leihitu, sehingga atas informasi tersebut, saksi RIZAL POLPOKE, saksi dan saksi DINO HENDRO Z TUHUMURY terus melakukan pembuntutan, dan pada saat itu saksi RIZAL POLPOKE, saksi dan saksi DINO HENDRO Z TUHUMURY melihat terdakwa tiba-tiba berhenti dengan sepeda motor yg dikendarai terdakwa didepan SMP Negeri 3 Leihitu kemudian terdakwa menunduk untuk mengambil sesuatu yang diselipkan dikaki kiri terdakwa, namun bersamaan dengan itu saksi RIZAL POLPOKE, saksi dan saksi DINO HENDRO Z TUHUMURY langsung menghampiri terdakwa sambil menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan serta pengeledahan dan ditemukan pada diri terdakwa satu (1) buah tas kresek warna biru ukuran kecil yang disimpan dibawah telapak kaki sebelah kiri yang disisipkan di antara telapak kaki kiri dan sandal yang terdakwa pakai kemudian terdakwa diinterogasi dengan menanyakan “ ini se pung barang?” kemudian dijawab oleh terdakwa “ iya pak” kemudian terdakwa ditanya lagi “ didalam tas ini ada isi apa ?” dan dijawab oleh terdakwa “didalam tas ini ada isi sabu pak” selanjutnya terdakwa disuruh untuk membuka tas kresek biru tersebut dan setelah dibuka ternyata didalam tas kresek biru tersebut berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan Plastik Klem Bening ukuran kecil kemudian dibungkus lagi menggunakan kertas tissue, dan pada saat itu terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr.ALWI WAEL alias STENL seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk diberikan kepada sdri. NOVA yang pada saat itu memesan shabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya , saksi RIZAL POLPOKE, saksi dan saksi DINO HENDRO Z TUHUMURY bersama tim kemudian melakukan pengejaran terhadap saudara ALWI WAEL alias STENLY namun yang bersangkutan sudah melarikan diri, dan pada saat itu saksi RIZAL POLPOKE, saksi dan saksi DINO HENDRO Z TUHUMURY bersama tim langsung mengamankan terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 (satu) paket shabu kekantor

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor. 372/Pid.Sus/2020/PN Amb





Ditres narkoba Polda Maluku guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastic clem bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar kertas tisu dan 1 (satu) buah buah kertas kresek ukuran kecil warna biru, adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeladahan pada diri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, dalam berkas perkara terdapat alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penyisihan barang bukti tertanggal 20 Juli 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic clem bening ukuran kecil didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total 0,11 gram yang disisihkan seberat 0,11 gram tidak ada sisa untuk tujuan pengujian laboratorium ;
2. Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.07.20.0069 tanggal 23 Juli 2020 terhadap serbuk disertai potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil uji Metamfetamin (Narkoba golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, Daftar Narkoba Golongan I point 61, dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon ;
3. Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : 449/242/Labkes/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 dengan hasil Tes Urine dari GABIL HASAN HURASAN adalah Negatif, dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa GABIL HASAN HURASAN alias ABIL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan atau didengar keterangan sebagai terdakwa sekarang ini karena memiliki Narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam BAP saat di periksa di penyidik;



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar Pukul 17.30 Wit bertempat di Desa Hitu Lama Depan SMP Negeri 3 (tiga) Leihitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, berawal dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 16.20 wit yang mana pada saat itu terdakwa sementara berada di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Hitu Lama pada saat itu terdakwa di hubungi melalui telephone seluler (HP) oleh seorang perempuan yang bernama NONA yang terdakwa kenali lewat Facebook yang pada saat itu mengatakan kepada tersangka kalau dia ingin membeli sabu dengan harga Rp.500.000 dan dia menunggu tersangka di depan SMP negeri 3 Leihitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah lalu terdakwa menjawabnya akan terdakwa tanya dulu dimana sabu tersebut biasanya dijual disini kemudian terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama SAPRIL WASAHUA untuk menanyakan dimana tempat biasanya orang menjual sabu di Desa Hitu Lama ini lalu saudara SAPRIL WASAHUA menanyakan pada terdakwa "Sapa yang mau beli?" lalu terdakwa menjawab "ada beta teman yang mau beli" dia menanyakan "teman siapa? Lalu terdakwa menjawab "ada beta punya teman perempuan" lalu saudara SAPRIL WASAHUA mengatakan "nanti beta pigi cek di ALWI WAEL alias STENLY ada stok kaseng" dan saudara SAPRIL WASAHUA menanyakan pada terdakwa "mana se punya uang?" lalu terdakwa menjawab "nanti beta pigi ambil akang do" kemudian terdakwa pergi menemui perempuan yang bernama NONA untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli sabu tersebut pada saat itu saudara NONA memberikan uang kepada terdakwa dengan jumlah Rp.500.000 lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, kemudian setelah menerima uang tersebut terdakwa pun kembali ke rumah saudara SAPRIL WASAHUA untuk memberikan uang tersebut kepada saudara SAPRIL, setelah uang tersebut di serahkan saudara SAPRIL WASAHUA menyuruh terdakwa untuk menunggu saja akan dikabari kalau barangnya (sabu) sudah ada. Lalu terdakwa mengatakan pada saudara SAPRIL WASAHUA kalau terdakwa menunggunya di Gapura Pisda yang berada tidak jauh dari Rumahnya, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menghubungi saudara SAPRIL WASAHUA lewat via messenger untuk memastikan barang (sabhu) yang dibeli ada atau tidak lalu saudara SAPRIL WASAHUA membalas pesan messenger terdakwa kalau barangnya sudah ada dan terdakwa disuruh tunggu di kompleks Blok M yang berada di daerah Hitu Lama kemudian

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor. 372/Pid.Sus/2020/PN Amb



tersangka dan saudara SAPRIL WAHUA bertemu dan dia menyerahkan 1(satu) paket sabu yang di kemas didalam plastic klem bening dan di bungkus menggunakan kertas tisu kepada terdakwa a kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah kantung kresek ukuran kecil warna biru dan lalu memasukan 1(satu) paket sabu tersebut ke dalam kantung kresek tersebut, selanjutnya sekitar Pukul 17.30 Wit terdakwa mengambil sepeda motor milik kakak terdakwa dan terdakwa pun pergi menuju ke depan SMP Negeri 3 Leihitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah untuk menemui kenalan terdakwa yang bernama NONA, yang mana pada saat itu terdakwa menyimpan sabu tersebut di bawah telapak kaki sebelah kiri terdakwa yang terdakwa a jepit di antara telapak kaki dengan sandal yang terdakwa pakai, pada saat terdakwa tiba di depan SMP Negeri 3 Leihitu tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki – laki yang adalah anggota kepolisian dan kemudian terdakwa di tunjukan sebuah surat yang adalah surat perintah tugas milik meraka, setelah itu tersangka lalu mengambil 1 (satu) buah tas kresek ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) lembar tisu kemudian terdakwa serahkan ke salah satu petugas, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa terdakwa jelaskan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi pada diri terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, yang ditemukan oleh anggota Polisi tersebut terdakwa simpan dibawah telapak kaki sebelah kiri yang disisipkan di antara telapak kaki kiri dan sandal yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama ALWI WAEL alias STENLY yang beralamat di Desa Hitu Lama Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, dan baru satu kali terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara ALWI WAEL alias STENLY
- Bahwa terdakwa menjelaskan sama sekali belum pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu termasuk jenis-jenis narkotika lainnya
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa; 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan menggunakan plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar kertas tisu dan 1 (satu) buah kantung kresek ukuran kecil warna biru adalah benat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh Petugas pada saat Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berupa :

- 1 ( satu ) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil kemudian di bungkus dengan kertas tisu dan dimasukkan ke dalam kantung kresek ukuran kecil warna biru.

Barang bukti tersebut dipersidangan telah ditunjukan pembungkusnya karena narkoba jenis sabu telah habis tersisihkan untuk uji laboratorium, pada saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi-saksi dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dihubungkan juga dengan alat bukti surat-surat dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar Pukul 17.30 Wit bertempat di Desa Hitu Lama Depan SMP Negeri 3 (tiga) Leihiu Kec. Leihiu Kab. Maluku Tengah, berawal dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 16.20 wit yang mana pada saat itu terdakwa sementara berada di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Hitu Lama pada saat itu terdakwa di hubungi melalui telephone seluler (HP) oleh seorang perempuan yang bernama NONA yang terdakwa kenali lewat Facebook yang pada saat itu mengatakan kepada tersangka kalau dia ingin membeli shabu dengan harga Rp.500.000 dan dia menunggu tersangka di depan SMP negeri 3 Leihiu Kec.Leihiu Kab. Maluku Tengah lalu terdakwa menjawabnya akan terdakwa tanya dulu dimana sabu tersebut biasanya dijual disini kemudian terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama SAPRIL WASAHUA untuk menanyakan dimana tempat biasanya orang menjual sabu di Desa Hitu Lama ini lalu saudara SAPRIL WASAHUA menanyakan pada terdakwa“ Sapa yang mau beli?” lalu terdakwa menjawab “ada beta teman yang mau beli” dia menanyakan “teman siapa? Lalu terdakwa menjawab “ada beta punya teman perempuan” lalu saudara SAPRIL WASAHUA mengatakan “nanti beta pigi cek di ALWI WAEL alias STENLY ada stok kaseng” dan saudara SAPRIL WASAHUA menanyakan pada terdakwa “mana se punya uang?” lalu terdakwa menjawab “nanti beta pigi ambil akang do”

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor. 372/Pid.Sus/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa pergi menemui perempuan yang bernama NONA untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli sabu tersebut pada saat itu saudara NONA memberikan uang kepada terdakwa dengan jumlah Rp.500.000 lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, kemudian setelah menerima uang tersebut terdakwa pun kembali ke rumah saudara SAPRIL WASAHUA untuk memberikan uang tersebut kepada saudara SAPRIL, setelah uang tersebut di serahkan saudara SAPRIL WASAHUA menyuruh terdakwa untuk menunggu saja akan dikabari kalau barangnya (sabu) sudah ada. Lalu terdakwa mengatakan pada saudara SAPRIL WASAHUA kalau terdakwa menunggunya di Gapura Pisda yang berada tidak jauh dari Rumahnya, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menghubungi saudara SAPRIL WASAHUA lewat via messenger untuk memastikan barang (sabu) yang dibeli ada atau tidak lalu saudara SAPRIL WASAHUA membalas pesan messenger terdakwa kalau barangnya sudah ada dan terdakwa disuruh tunggu di kompleks Blok M yang berada di daerah Hitu Lama kemudian tersangka dan saudara SAPRIL WASAHUA bertemu dan dia menyerahkan 1(satu) paket sabu yang di kemas didalam plastic klem bening dan di bungkus menggunakan kertas tisu kepada terdakwa a kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah kantung kresek ukuran kecil warna biru dan lalu memasukan 1(satu) paket sabu tersebut ke dalam kantung kresek tersebut, selanjutnya sekitar Pukul 17.30 Wit terdakwa mengambil sepeda motor milik kakak terdakwa dan terdakwa pun pergi menuju ke depan SMP Negeri 3 Leihitu Kec.Leihitu Kab. Maluku Tengah untuk menemui kenalan terdakwa yang bernama NONA, yang mana pada saat itu terdakwa menyimpan sabu tersebut di bawah telapak kaki sebelah kiri terdakwa yang terdakwa a jepit di antara telapak kaki dengan sandal yang terdakwa pakai, pada saat terdakwa tiba di depan SMP Negeri 3 Leihitu tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki – laki yang adalah anggota kepolisian dan kemudian terdakwa di tunjukan sebuah surat yang adalah surat perintah tugas milik meraka, setelah itu tersangka lalu mengambil 1 (satu) buah tas kresek ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) lembar tisu kemudian terdakwa serahkan ke salah satu petugas, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jelaskan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi pada diri terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, yang ditemukan oleh anggota Polisi tersebut terdakwa simpan dibawah telapak kaki sebelah kiri yang disisipkan di antara telapak kaki kiri dan sandal yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama ALWI WAEL alias STENLY yang beralamat di Desa Hitu Lama Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, dan baru satu kali terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara ALWI WAEL alias STENLY
- Bahwa terdakwa menjelaskan sama sekali belum pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu termasuk jenis-jenis narkotika lainnya
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa; 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan menggunakan plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar kertas tisu dan 1 (satu) buah kantung kresek ukuran kecil warna biru adalah benat yang ditemukan oleh Petugas pada saat Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa berdasarkan Dakwaan Kedua menurut Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut dakwaan Kedua tersebut dan supaya dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan atasnya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaannya dengan kesimpulan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan bertetap dengan tuntutananya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap mohon keringanan hukuman ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor. 372/Pid.Sus/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ke dua untuk dibahas yaitu pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang " ialah siapa saja tanpa kecuali yang merupakan orang sebagai subjek hukum selaku pembawa hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum diperhadapkan seorang Terdakwa yakni **GABIL HASAN HURASAN Alias ABIL** yang telah mengaku identitasnya dan telah pula mengaku dalam keadaan sehat serta telah menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, dengan demikian terdakwa ternyata tidak berada dalam keadaan ketidak mampuan baik secara fisik maupun psikis atau tidak berada dibawah pengampunan, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi pada diri terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur delik ini mensyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum terhadap memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa izin atau bertentangan dengan aturan hukum formal atau ada ketentuan hukum yang mengaturnya maupun materiil yaitu bertentangan dengan norma-norma dalam kepatutan masyarakat ;

Menimbang, bahwa UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan hukum formal yang bertujuan sebagaimana



disebutkan dalam Pasal 4, yaitu :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika ;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah secara formal adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diatur dalam undang-undang tersebut bagi setiap orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa apabila unsur delik tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar Pukul 17.30 Wit bertempat di Desa Hitu Lama Depan SMP Negeri 3 (tiga) Leihitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, berawal dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 16.20 wit yang mana pada saat itu terdakwa sementara berada di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Hitu Lama pada saat itu terdakwa di hubungi melalui telephone seluler (HP) oleh seorang perempuan yang bernama NONA yang terdakwa kenali lewat Facebook yang pada saat itu mengatakan kepada tersangka kalau dia ingin membeli shabu dengan harga Rp.500.000 dan dia menunggu tersangka di depan SMP negeri 3 Leihitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah lalu terdakwa menjawabnya akan terdakwa tanya dulu dimana sabu tersebut biasanya dijual disini kemudian terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama SAPRIL WASAHUA untuk menanyakan dimana tempat biasanya orang menjual sabu di Desa Hitu Lama ini lalu saudara SAPRIL WASAHUA menanyakan pada terdakwa "Sapa yang mau beli?" lalu terdakwa menjawab "ada beta teman yang mau beli" dia menanyakan "teman siapa? Lalu terdakwa menjawab "ada beta punya teman perempuan" lalu saudara SAPRIL WASAHUA mengatakan "nanti beta pigi cek di ALWI WAEL alias STENLY ada stok kaseng" dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor. 372/Pid.Sus/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SAPRIL WASAHUA menanyakan pada terdakwa “mana se punya uang?” lalu terdakwa menjawab “nanti beta pigi ambil akang do” kemudian terdakwa pergi menemui perempuan yang bernama NONA untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli sabu tersebut pada saat itu saudari NONA memberikan uang kepada terdakwa dengan jumlah Rp.500.000 lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, kemudian setelah menerima uang tersebut terdakwa pun kembali ke rumah saudara SAPRIL WASAHUA untuk memberikan uang tersebut kepada saudara SAPRIL, setelah uang tersebut di serahkan saudara SAPRIL WASAHUA menyuruh terdakwa untuk menunggu saja akan dikabari kalau barangnya (sabu) sudah ada. Lalu terdakwa mengatakan pada saudara SAPRIL WASAHUA kalau terdakwa menunggunya di Gapura Pisda yang berada tidak jauh dari Rumahnya, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menghubungi saudara SAPRIL WASAHUA lewat via messenger untuk memastikan barang (sabu) yang dibeli ada atau tidak lalu saudara SAPRIL WASAHUA membalas pesan messenger terdakwa kalau barangnya sudah ada dan terdakwa disuruh tunggu di kompleks Blok M yang berada di daerah Hitu Lama kemudian tersangka dan saudara SAPRIL WASAHUA bertemu dan dia menyerahkan 1(satu) paket sabu yang di kemas didalam plastic klem bening dan di bungkus menggunakan kertas tisu kepada terdakwa a kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah kantung kresek ukuran kecil warna biru dan lalu memasukan 1(satu) paket sabu tersebut ke dalam kantung kresek tersebut, selanjutnya sekitar Pukul 17.30 Wit terdakwa mengambil sepeda motor milik kakak terdakwa dan terdakwa pun pergi menuju ke depan SMP Negeri 3 Leihitu Kec.Leihitu Kab. Maluku Tengah untuk menemui kenalan terdakwa yang bernama NONA, yang mana pada saat itu terdakwa menyimpan sabu tersebut di bawah telapak kaki sebelah kiri terdakwa yang terdakwa a jepit di antara telapak kaki dengan sandal yang terdakwa pakai, pada saat terdakwa tiba di depan SMP Negeri 3 Leihitu tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki – laki yang adalah anggota kepolisian dan kemudian terdakwa di tunjukan sebuah surat yang adalah surat perintah tugas milik meraka, setelah itu tersangka lalu mengambil 1 (satu) buah tas kresek ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) lembar tisu kemudian terdakwa serahkan ke salah satu petugas,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor. 372/Pid.Sus/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa terdakwa jelaskan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi pada diri terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, yang ditemukan oleh anggota Polisi tersebut terdakwa simpan dibawah telapak kaki sebelah kiri yang disisipkan di antara telapak kaki kiri dan sandal yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama ALWI WAEL alias STENLY yang beralamat di Desa Hitu Lama Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, dan baru satu kali terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara ALWI WAEL alias STENLY
- Bahwa terdakwa menjelaskan sama sekali belum pernah menkomsumsi narkotika jenis sabu termasuk jenis-jenis narkotika lainnya ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa; 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan menggunakan plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar kertas tisu dan 1 (satu) buah kantung kresek ukuran kecil warna biru adalah benat yang ditemukan oleh Petugas pada saat Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Maka dengan demikian unsur delik ini terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun penghapus pidana sehingga karena terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;





Menimbang, bahwa tentang barang bukti, berupa :

- 1 ( satu ) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil kemudian di bungkus dengan kertas tisu dan dimasukan ke dalam kantung kresek ukuran kecil warna biru.

Maka untuk paket narkoba jenis sabu dengan tempat pembungkusnya karena merupakan wadah dan narkoba yang dilarang peredarannya sehingga harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk handphone Nokia warna putih merupakan sarana komunikasi yang tidak terlarang sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang pantas dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **GABIL HASAN HURASAN Alias ABIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 ( empat ) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** penjara

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor. 372/Pid.Sus/2020/PN Amb



3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil kemudian di bungkus dengan kertas tisu dan dimasukkan ke dalam kantung kresek ukuran kecil warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami Lucky Rombot Kalalo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hamzah Kailul, S.H. , Christina Tetelepta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merlyn Heumasse, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W.Pattiasina, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, S.H.

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Christina Tetelepta, S.H.

Panitera Pengganti,

Merlyn Heumasse, S.H.